

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM AULIA
TENTANG
PENAMPUNGAN SEMENTARA LIMBAH MEDIS
NOMOR : 004.01/MOU/RSUAULIA/III/2024
NOMOR : 017/PKS/STIKES-BPI/III/2024

Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Bdn. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM, M.Kes
Jabatan : Ketua. STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
Alamat : Jl Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620
Telp/fax : (021) 78884853 / (021) 7270840

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

Nama : dr. Bachtiar Fanani
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum AULIA
Alamat : Jalan Jeruk Raya Nomor 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12620
Telp : +6221 7270208,  : +6281310821636

Bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum AULIA selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal penampungan sementara limbah medis dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Definisi

Syarat – syarat berikut digunakan dalam perjanjian ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. "Jasa" berarti pekerja yang dilakukan PIHAK KEDUA, berupa penampungan sementara limbah medis dari PIHAK PERTAMA.
2. "Perhitungan Biaya" berarti daftar biaya jasa atas pelaksanaan jasa PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan jasa kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan perhitungan biaya pada saat limbah diterima di fasilitas PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA menyetujui syarat – syarat dalam pelaksanaan jasa sejak saat penanda tanganan perjanjian ini dan perhitungan biaya.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memastikan bahwa limbah yang akan diangkut adalah sesuai dengan yang tercantum dalam perhitungan biaya dan bahwa limbah dalam kemasan yang aman dan layak angkut.
4. PIHAK KEDUA berhak untuk menentukan ukuran berat atas limbah yang diterima difasilitas PIHAK KEDUA berdasarkan timbangan PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian kerjasama ini.
2. Evaluasi kerjasama dapat dilakukan tanpa harus menunggu selesainya perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan waktu yang disepakati kedua belah pihak setelah adanya pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang waktu perjanjian.

Pasal 4
Pembayaran Atas Biaya Jasa

1. PIHAK PERTAMA setuju untuk membayar jasa kepada PIHAK KEDUA berdasarkan perhitungan biaya yang berlaku saat penyerahan limbah.
2. PIHAK PERTAMA akan membayar jasa kepada PIHAK KEDUA secara tunai.

Pasal 5
Pernyataan Dan Jaminan

1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan jasa untuk PIHAK PERTAMA dengan cara yang aman dan layak sesuai dengan undang – undang, keputusan-keputusan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA harus membuat laporan hasil penampungan sementara limbah medis yang dikerjakan kepada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. Limbah yang diberikan kepada PIHAK KEDUA adalah sama dengan perincian yang terdapat dalam daftar perhitungan biaya dengan benar adanya dan tepat dalam segala hal sesuai dengan aspek-aspek material limbah tersebut.
 - b. PIHAK PERTAMA harus menyediakan semua informasi yang dimilikinya tentang limbah medis yang akan tamping sementara oleh PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK PERTAMA harus mentaati semua undang-undang, keputusan-keputusan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 6
Tiada Pengabaian

Tidak ada ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini yang dapat diabaikan, diubah atau diperbaiki oleh para pihak, kecuali pengabaian, perubahan atau perbaikan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 7
Pemutusan Perjanjian

Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini. Pemutusan perjanjian kerjasama ini tidak mengakibatkan adanya pelepasan tanggungjawab para pihak yang masih tertunda.

Pasal 8 **Penyelesaian Perselisihan**

1. Setiap sengketa, perbedaan pendapat ataupun tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan di pengadilan wilayah hukum PIHAK PERTAMA

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam ragkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia



Dr. Bdn. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM, M.Kes

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit
Umum Aulia



dr. Bachtiar Fanani

Mengetahui,

Komisaris PT Liavansya Utama



Dr. Bdn. Hj. Lilik Susilowati, M.Kes., MARS